



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 043/G/2014/PTUN.SMG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nurul Hidayah

8111413032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)”, disusun oleh Nurul Hidayah (NIM. 8111413032) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 23 Agustus 2017

Pembimbing I



Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195308251982031003

Pembimbing II



Dani Muhtada Ph. D
NIP. 197804152008121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)", disusun oleh Nurul Hidayah (NIM. 8111413032), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *besara*

Tanggal : *03 - oktober 2017*


Penguji Utama,



Tri Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 197505242000031002


Penguji I



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Penguji II



Dani Muhtada, Ph.D

NIP. 197804152008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Nurul Hidayah

NIM : 8111413032

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/PTUN.SMG) adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,



Nurul Hidayah

NIM. 8111413032

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 8111413032
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak bebas Royalti noneklusif (Non-Exclusive RoyaltyFree Right) atas skripsi saya yang berjudul "Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Nurul Hidayah

NIM. 8111413032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kebenaran adalah selembat cermin di tangan Tuhan; jatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap orang memungut kepingan itu, memperhatikannya, lalu berpikir telah memiliki kebenaran secara utuh (Jalaluddin Rumi)

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Akhmad Sumedi serta Mama Maryatun.
2. Kakak tercinta Durrotul Mustafidah, Nurul Afifah, Akhmad Muti'urrohman, Muhammad Fahri Amrulloh, dan adik tercinta Muhammad Saeful Islam.
3. Teman-teman Pondok Pesantren Durrotu Aswaja, SAHAJA '13, teman-teman Fakultas Hukum Unnes angkatan 2013, terimakasih atas persahabatan, pelajaran serta kekeluargaan selama ini dan seterusnya.
4. Fakultas Hukum Unnes dan Pondok Pesantren Durrotu Aswaja

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)”. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dosen Wali dan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik dan saran yang dengan sabar dan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dani Muhtada, Ph.D., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik dan saran yang dengan sabar dan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Sofyan Effendi, S.H., M.H., Ardoyo Wardhana, S.H., dan Andri Swasono, S.H., semuanya adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah memberikan informasi dan saran dalam penelitian ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Karmono pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang telah memberikan informasi dan saran dalam penelitian ini.
7. Nur Laili Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Purworejo yang telah memberikan informasi dan saran dalam penelitian ini.
8. Nur Chamidah SP.d yang memberikan banyak motivasi, dukungan, doa, semangat, serta dukungan moral kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua, kakak dan adik yang memberikan banyak motivasi, dukungan, doa, semangat, dukungan moral dan material dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Almarhum Abah Kyai Masyrokhan yang memberikan pelajaran hidup yang berharga dalam segala hal.
11. Kyai Agus Ramadhan dan Nyai Dzirwatul Mudzakiya yang memberikan dukungan moral dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Saudari-saudariku Iqro, Kiki, Shofa, Vika, Elok, Isyti yang memberikan persahabatan, pelajaran serta kekeluargaan selama ini dan seterusnya.
13. Seluruh santri Pondok Pesantren Durrotu Aswaja, keluarga SAHAJA '13, kawan-kawan kamar Al-Hafidz, Organisasi Daerah RADENMAS, kawan-kawan KKN Keblukan Squad, kawan-kawan satu almamater Fakultas Hukum Unnes serta semua pihak yang memberikan semangat dan berbagai ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan bagi pembaca.

Semarang, 25 Agustus 2017

Penulis



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Hidayah, Nurul. 2017. Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG). Skripsi Bagian HTN-HAN. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1: Drs. Sartono Sahlan, M.H., Pembimbing 2: Dani Muhtada Ph.D.

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG

Hadirnya PTUN sebagai implementasi dari berdirinya negara hukum yang bertujuan memberikan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan dan memberikan perlindungan kepada perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. perlindungan tersebut melalui putusan PTUN yang bersifat inkracht dan dilaksanakan oleh pihak tergugat.

Permasalahan yang dikaji yaitu: pelaksanaan putusan PTUN perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG, kendala yang ada dalam pelaksanaan putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG dan aturan hukum, konsekuensi mengenai putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori sistem hukum Lawrence M. Friedmen teori kepatuhan, teori pengawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Validitas data menggunakan triangulasi dengan analisis data melalui model triangulasi sumber.

Hasil penelitan: 1)perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tergugat. 2)adanya perbedaan penafsiran dalam perda nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purworejo dan perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan putusan. 3)pihak tergugat sudah mendapatkan konsekuensi hukum karena tidak melaksanakan putusan sesuai dengan pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Simpulan penelitian: 1)Ketua PTUN Semarang sudah melaksanakan pengawasan dan penggugat sudah mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan pasal 119, 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. pihak tergugat belum melaksanakan kewajiban melaksanakan putusan sebagaimana tertera dalam pasal 97 (9) UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2)belum terlaksananya putusan perkara No. 43/G/2014/PTUN.SMG karena ada perbedaan penafsiran. 3) pihak tergugat sudah mendapatkan konsekuensi seusai pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
1.2.1 identifikasi Masalah
1.2.2 Pembatasan Masalah
1.3 Rumusan Masalah
1.4 Tujuan Masalah
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.2 Manfaat Praktis	
1.5.2.1 Bagi Peneliti	
1.5.2.2 Bagi Masyarakat	
1.5.2.3 Bagi Pemerintahan	
1.5.2.4 Bagi Pengadilan	
1.6 Sistematika Penulisan	
1.6.1 Bagian Awal Skripsi	
1.6.2 Bagian Pokok Skripsi	
1.6.3 Bagian Akhir Skripsi	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	
2.2 Landasan Teori	
BAB III METODE PENELITIAN	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
BAB V PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	

UNNES

DAFTAR LAMPIRAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

2. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Surat Izin Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Surat Izin wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo
6. Surat Disposisi Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Bapak Andri Swasono, S.H
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Bapak Ardoyo Wardhana, S.H
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Bapak Dr. Sofyan Iskandar, S.H., M.H
10. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Ibu Sukses Sri Tyastuti Husadaningsih, S.H

11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Bapak Nursyam Bagus
Sudharsono S.H., M.H

12. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Bapak Karmono

13. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Ibu Nurlaili, S.H



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Awal mula lahirnya pemikiran tentang negara hukum ada dalam gagasan yang dikemukakan oleh Plato. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik atau disebut dengan istilah *nomoi*. Tidak berhenti oleh pemikiran Plato, muridnya Aristoteles pun ikut serta dalam mempertegas gagasan Plato tersebut. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: (1) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; (2) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; (3) pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan maupun tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik (Ridwan, 2011: 2).

Pendapat Plato dan Aristoteles, semakin hari semakin berkembang hingga pada akhirnya memunculkan dua sistem hukum yaitu Eropa Kontinental yang

¹ Lihat Penjelasan UUD 1945

biasa disebut dengan istilah *rechstaat* dan sistem Anglo-Saxon yang biasa disebut disebut dengan istilah *Rule of Law*.

Melihat pemikiran-pemikiran di atas, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Indonesia masuk dalam sistem hukum *rechstaat* (Eropa Kontinental) atau *Rule of Law* (Anglo-Saxon) ? menurut pendapat Garry F. Bell dalam bukunya *The New Indonesian Laws Relating To Regional Autonomy Good Intentions, confusing Laws* sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo (2011: 269), “dalam konteks hukum Indonesia lebih mendekati konsep hukum Eropa-Kontinental (*rechstaat*) jika dibandingkan konsep *Rule of Law* di negara-negara Anglo-Saxon”. Dalam buku yang sama juga menjelaskan bahwa negara Indonesia menganut asas *rechstaat* kontinental dan asas *Rule of Law*.

Menurut Philipus M Hadjon di dalam buku Zairin Harahap (2010: 14) mengenai konsep negara hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

Negara hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan *rechstaat* maupun *Rule of Law* dengan alasan sebagai berikut baik konsep *rechstaat* maupun *Rule of Law* dari latar belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme, baik konsep *rechstaat* maupun *Rule of Law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, untuk melindungi Hak Asasi Manusia konsep *rechstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* dan *Rule of Law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Meskipun Indonesia tidak

dapat digolongkan ke dalam salah satu dari dua kelompok negara hukum tersebut, namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum Kontinental, maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum Kontinental (*rechtstaat*).

Menurut pendapat penulis negara Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki konsep hukum yang memang sesuai dengan sejarah dan tujuan dari negara Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila, kendati banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum *rechstaat* tetapi Indonesia selalu melakukan perubahan menuju hukum yang memang dirasa dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyatnya dan selalu mengedepankan asas kerukunan dan menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perbuatan.

Indonesia sebagai negara hukum semakin mempertegas konsep negara hukum Indonesia melalui penambahan ayat 3 dari pasal 1 UUD 1945. Jika kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan mendapati ketentuan-ketentuan penting yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan juga menunjukkan bahwa negara Indonesia berorientasi pada kesejahteraan warga negara nya yakni: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28 a sampai 28 j Undang-Undang Dasar 1945; (2) pemencaraan kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaraan dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal; (3) prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; (4) penyelenggaraan negara

dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) pengawasan oleh hakim yang merdeka; (6) pemilihan umum yang dilakukan secara periodik; (7) tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, Peradilan Tata Usaha Negara dan komisi Ombudsman. (Ridwan, 2011: 18-19)

Salah satu implementasi dari negara hukum itu sendiri adalah menempatkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan. Tidak hanya itu, adanya Peradilan Tata Usaha Negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warganya yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu tindakan hukum pemerintahan berupa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut dengan PTUN) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan bentuk upaya dan perwujudan dalam rangka perlindungan kepada warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lahir sebagai dasar hukum berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan mengalami amendemen kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan mengalami perubahan ketiga yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²

Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat menjadi wadah dalam menghadapi kemungkinan timbulnya sengketa perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. PTUN juga menjadi lembaga yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Hadirnya PTUN dapat menjadi lembaga penyeimbang antara kedudukan warga negara atau masyarakat dengan penguasa. PTUN memiliki peran yang penting dalam memberikan pengawasan atau lembaga Kontrol setiap tindakan hukum pemerintahan agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Pengawasan yang dilakukan oleh PTUN bersifat pengawasan eksternal yang menekankan pada tindakan represif yakni pengawasan terhadap perbuatan hukum yang telah terjadi (*control a posteriori*) (Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998: 19-20) .

² Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Tindakan hukum pemerintahan didapat dari adanya kekuasaan atau dalam konsep Belanda lebih populer dengan sebutan *bestuur* yang dimiliki oleh pemerintahan. Kekuasaan tersebut dapat menghasilkan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maupun tindakan biasa (*feitelijkhandelingen*). *Feitelijkhandelingen* merupakan tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Tindakan hukum pemerintahan (*rechtshandelingen*) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara (atau dalam skripsi ini penulis menyebutnya dengan Pejabat Tata Usaha Negara) yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*) dalam bidang pemerintah atau administrasi negara (Ridwan Hr, 2011: 108-109).

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan karena menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi negara. Dari Keputusan Tata Usaha Negara ini, seringkali muncul sengketa atau permasalahan antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang (masyarakat) atau badan hukum perdata. Sengketa Tata Usaha Negara muncul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa merugikan bagi pihak perseorangan atau badan hukum perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

Pasal 1 angka (4) :

sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan dalam pasal 1 angka (3) yakni:

Pasal 1 angka (3):

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara kemudian mengalami perluasan sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yakni terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif.³

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui upaya administratif; atau mengajukan gugatan ke PTUN. Dalam hal pihak perseorangan atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke

³ Lihat pasal 3 angka (1) sampai angka (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN, apabila PTUN menerima gugatan tersebut dan kemudian PTUN mengeluarkan penetapan hari sidang, maka para pihak (Pejabat Tata Usaha Negara dan perseorangan atau badan hukum perdata) mengikuti jalannya sidang sampai pada akhirnya PTUN mengeluarkan putusan yang menyelesaikan sengketa tersebut. Putusan PTUN yang telah lewat 14 hari kemudian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap serta wajib untuk dilaksanakan (eksekusi) oleh Pejabat Tata Usaha Negara.⁴ Menurut Rozali Abdullah (2007: 98) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni suatu putusan yang tak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum.

Putusan pengadilan dapat berupa: (1) gugatan ditolak; (2) gugatan dikabulkan; (3) gugatan tidak diterima; (4) gugatan gugur. Hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut berkewajiban melaksanakan putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban tersebut sesuai dengan bunyi pasal 97 ayat (9) yakni :

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
atau

⁴ Lihat pasal 115 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3

Sedangkan bunyi pasal 97 ayat (8) yakni dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdirinya PTUN, masih ada beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang belum atau tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Supandi (2005: 2) salah satu faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap adalah karena belum ada kaidah hukum positif yang dapat membentuk budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara patuh dan taat terhadap putusan pengadilan. Selain itu, pelaksanaan putusan yang didasarkan pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara dan adanya teguran sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sejatinya belum cukup efektif dapat memaksa Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap berbeda dengan eksekusi peradilan pidana maupun perdata, karena

dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan aparat keamanan karena yang menjadi tergugat di sini adalah pejabat pemerintah atau bisa disebut dengan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal eksekusi putusan, PTUN tidak memiliki kapasitas atau wewenang sebagai pihak eksekutor atau pelaksana putusan melainkan pihak tergugat, dalam hal ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan PTUN (Refsi, 2016: 1). Akan tetapi, sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan putusan PTUN dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk membina pegawai negeri sipil atau aparatur pemerintahan.

Menurut pendapat penulis tindakan pejabat tata usaha yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak sesuai dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen. Teori Lawrence M. Friedmen menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Prawiro 2016: <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017). Selain itu, penulis juga menambahkan pendapat bahwa tidak terlaksananya putusan PTUN yang telah berkekuatan

hukum tetap dikarenakan tidak adanya alat paksa untuk memberikan efek jera, serta tidak adanya lembaga kontrol yang memberikan pengawasan secara mendalam terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, belum ada kejelasan tentang kepada siapakah seharusnya pembebanan ganti rugi karena tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 116, 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga aturan mengenai pembebanan ganti rugi dirasa masih belum efektif.

Permasalahan eksekusi putusan PTUN terdapat dalam perkara Nomor 043/G/2014/PTUN. SMG antara PT. Solo Elpiji melawan Bupati Purworejo dengan objek sengketa ialah sikap diam (fiktif negatif) Bupati Purworejo terhadap permohonan izin pendirian SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji). Sebagaimana sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jika suatu badan atau pejabat tata uaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud (fiktif negatif).

PTUN Semarang memenangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni PT. Solo Elpiji. Putusan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk

umum pada tanggal 17 September 2014 dan kemudian pihak tergugat mengajukan banding atas perkara tersebut dan PTTUN Surabaya memberikan putusan menguatkan putusan pada tingkat pertama. Pembacaan putusan PTTUN Surabaya pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan nomor perkara 09/B/2015/PT. TUN. SBY kemudian pihak tergugat tidak mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga perkara nomor 043/G/2014/PTUN. SMG telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, tergugat tidak kunjung melaksanakan putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG, di mana amar putusan pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat jawaban yang dimohonkan oleh penggugat dalam surat tertanggal 27 Novemper 2013 perihal permohonan ijin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini diperhitungkan sebesar Rp.258.500.- (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus).

Sampai saat ini, Perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG belum juga dieksekusi oleh pihak tergugat yakni Bupati Purworejo. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Puroworejo) yang tidak sesuai Undang-Undang yakni tidak melaksanakannya putusan PTUN 043/G/2014/PTUN.SMG. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yakni penulis menganalisis kasus perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG yang kemudian ditarik ke aturan hukum yang ada,

dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai bahan skripsi dengan judul **“Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/PTUN.SMG)”**

1.2 Identifikasi Masalah Dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Permasalahan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG
4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap putusan PTUN yang tidak kunjung dieksekusi oleh pihak tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara)
5. Aturan hukum mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap

6. Konsekuensi hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara)

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. eksekusi putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG
2. Permasalahan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap nomor 043/G/2014/PTUN.SMG
3. Aturan hukum dan konsekuensi mengenai putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan PTUN perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG?
2. Apa kendala yang ada dalam pelaksanaan putusan perkara Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG?

3. Bagaimanakah aturan hukum dan konsekuensi mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan putusan perkara Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG
3. Untuk mendeskripsikan aturan hukum dan konsekuensi mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara, khususnya hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar pihak tergugat mengeksekusi putusan tersebut.

Dalam mempelajari tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu putusan dan mengeksekusi putusan agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.5.2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya dalam hukum beracara perkara Tata Usaha Negara. Dalam hal ini peneliti mencari data mengenai putusan-putusan hakim dan menganalisisnya sesuai dengan teori-teori yang ada.

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis sebagai referensi mengenai cara Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeksekusi suatu putusan dan cara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan suatu pengawasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan kemudahan dalam memahami keseluruhan dari isi penulisan skripsi. Penulis membagi penulisan

dalam skripsi ini menjadi 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1.6.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.6.2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai penelitian terdahulu seputar terkait tema skripsi ini serta teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari bahan data primer dan bahan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian terhadap Analisis Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisi Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar Pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk memperkuat data, argumen dan keterangan yang diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume I, Nomor 3 November 2012 berjudul Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang disusun oleh Ismail Ramadan (Dosen Universitas Jayabaya Jakarta). Dalam jurnal tersebut fokus penelitian adalah problematika penerapan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah salah satunya membahas terkait permasalahan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan yang ada yaitu di dalam penelitian tersebut hanya fokus pada problematika eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap secara umum sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis selain membahas tentang problematika eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap lebih khusus atau lebih tertuju yakni pada perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG juga membahas tentang aturan hukum mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

konsekuensi apabila putusan tersebut tidak terlaksana oleh pihak tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Hal-hal terbaru yang dilakukan oleh penulis adalah adanya penggunaan teori negara hukum dan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum serta menggunakan landasan teori tentang ketaatan perilaku Pejabat Tata Usaha Negara serta menggunakan landasan teori tentang pengawasan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara. Hal yang berbeda juga terdapat dalam metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif terhadap suatu kasus, sedangkan dalam jurnal tersebut analisis terhadap Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Skripsi yang disusun oleh Bima mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul Analisis Yuridis tentang lembaga paksaan (*Dwangsom*) sebagai Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam skripsi tersebut hal yang dibahas adalah sejauh mana peran *dwangsom* atau uang paksa sebagai sanksi administratif sedangkan pelaksana untuk menjalankan penerapan sistem tersebut tidak ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak hanya membahas tentang konsekuensi (sanksi) dari tidak dilaksanakannya putusan yang *inkracht* tetapi juga meneliti tentang permasalahan atau kendala apa saja yang ada dalam eksekusi putusan.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam landasan teori, karena selain menggunakan teori negara hukum penulis juga menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M Friedman. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya menggunakan perbandingan tentang penerapan dan lembaga uang paksa di berbagai negara. Landasan konseptual dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini juga jauh berbeda. Karena dalam penelitian tersebut landasan konseptual lebih ditekankan pada pasal 116 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan landasan konseptual untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya pasal 116 ayat (1) sampai dengan ayat (2) tetapi juga membahas tentang eksekusi putusan yakni pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha;

3. Jurnal Hukum, *Lex Administratum*, Volume II/ Nomor 2/ April-Juni/2014 berjudul Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap oleh Prildy Nataniel Boneka (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado). Rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut yakni: a. Bagaimanakah kekuatan hukum dari putusan PTUN dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap? b. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan PTUN? Persamaan dalam penelitian

tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam hal mekanisme pelaksanaan putusan PTUN. Perbedaan yang ada adalah bahwa penelitian tersebut meneliti secara umum sedangkan pada penelitian ini langsung pada perkara putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian tersebut tidak membahas terkait permasalahan dalam eksekusi putusan sedangkan dalam penelitian ini membahas hal tersebut dan juga membahas aturan hukum serta konsekuensi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

4. Jurnal internasional *Academic Research International* Vol. 5 (3) May 2014 yang berjudul *Implementation Suspension of State Administrative Decision by the State Administrative Court* ditulis oleh Asmuni, I Nyoman Nurjaya, Sudarsono ketiganya merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan juga ditulis oleh Husni sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implementasi penundaan keputusan tata usaha negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal internasional yang dijadikan bahan oleh penulis merupakan jurnal yang membahas terkait Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara garis besar tema yang diambil sama, akan tetapi ada perbedaan yakni pada jurnal internasional ini, yang menjadi fokus penelitian dan fokus pembahasan adalah terkait eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap permohonan penundaan atas

keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sedangkan fokus penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh penulis yakni terkait keputusan tata usaha negara yang bersifat diam (fiktif negatif) dan juga difokuskan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Negara Hukum

Ridwan Hr (2011: 3-4) menyebutkan dalam bukunya bahwa pemikiran tentang negara hukum sudah dikemukakan oleh Plato dan diperkuat oleh muridnya yakni Aristoteles, kemudian pada abad ke -19 pemikiran tentang negara hukum semakin berkembang dalam dua sistem hukum yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtstaat* dan dalam sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat. Di dalam buku yang sama, Ridwan Hr juga menyebutkan pendapat Immanuel Kant tentang unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*), yakni sebagai berikut: “ (1) Perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.” Ridwan Hr juga menuliskan pendapat A.V. Dicey tentang unsur-unsur dari *Rule of Law*, yakni: “ (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); (3) Konstitusi yang didasarkan atas hak perorangan (*the constitution based on individual rights.*)

Menurut Muchtar Kusumaatmadja (1995: 1) “negara hukum adalah kekuasaan yang tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum”. Sedangkan menurut Ridwan HR (2011: 18) “negara hukum merupakan kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum”. Menurut Hamid S Attamimi, dengan mengutip Burkens sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, mengatakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Ridwan Hr (2011: 5) menyatakan bahwa konsepsi negara hukum semakin mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur unsur terpenting dalam negara hukum ada empat yaitu: (1) bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Soemantri 1992: 29-30)

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsep bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*). Setelah adanya amandemen, pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia mempertegas statusnya sebagai negara hukum melalui penambahan ayat 3 dari pasal 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain sebagai negara hukum, jika melihat pada tujuan UUD 1945 Indonesia juga memfokuskan pada kesejahteraan negaranya atau biasa disebut dengan *welfare state*. Hal tersebut dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan rakyat”. Indonesia bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *rechtstaat*. Bahkan *rechtstaat* Indonesia itu ialah *rechstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu implementasi dari unsur-unsur negara hukum dan implementasi dari UUD 1945 maka lahirlah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu

lembaga yang memberikan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan serta sebagai penyeimbang antara pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negaranya, serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negaranya sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya.

2.2.2 Teori Lawrence M Friedman

Teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal structure* dari sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu dari *legal structure* adalah pengadilan. Dalam skripsi ini, *legal structure* yang akan dibahas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan komponen substansi hukum (*legal substance*) di dalamnya terkait aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Aturan-aturan hukum di dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pendapat hakim, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Komponen yang terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*) yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum. Sikap-sikap dan nilai-nilai tersebut memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum

baik positif maupun negatif. Dalam hal ini, adalah budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara.

Penjelasan komponen-komponen dari teori Lawrence M Friedman adalah sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*legal structure*) dari sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana.
2. Komponen substansi hukum (*legal substance*). Menurut Lawrence M Friedman pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum. Dalam hal ini substansi hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan instrumen dari peradilan tata usaha negara.
3. Komponen budaya hukum (*legal culture*) Menurut Lawrence M Friedman budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

2.2.3. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh memiliki arti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin.

Kepatuhan berarti memiliki sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Menurut E. Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang taat terhadap hukum, yaitu:

1. Seseorang merasakan bahwa peraturan tersebut dirasakan sebagai hukum. seseorang yang mematuhi peraturan tersebut memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau aturan hukum tersebut.
2. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman.
3. Seseorang memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Seseorang biasanya akan merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar hukum.

Ilmuan Robert Biersted menyatakan pendapatnya tentang faktor kepatuhan seseorang terhadap hukum, yakni:

1. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
2. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan.
3. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu.

4. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Menurut Thomas Aquinas dalam teori hukum kodratnya sebagaimana yang dikutip oleh Umar Dani (2015: 21) menyatakan bahwa ada tiga macam alasan manusia menaati hukum, yaitu: “ (1) Hukuman memerintahkan sesuatu yang berguna bagi manusia; (2) Ada ancaman sanksi hukuman jika manusia melanggar atau melawan hukum yang berlaku; (3) Orang menaati hukum karena ia wajib secara moral.”

Ketaatan terhadap hukum juga dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan. Dalam hal ini, ketaatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dipengaruhi oleh *control* atau pengawasan yang dilakukan oleh PTUN.

Umar Dani (2015: 44) juga menambahkan bahwa faktor-faktor penyebab para warga masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat terlindungi oleh hukum.
2. *Compliance*, hukum merupakan suatu harapan untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang akan mungkin akan dijatuhkan mana kala hukum itu dilanggar.
3. *Identification*, orang mematuhi hukum karena identifikasi artinya dia mematuhi hukum bukan nilai sesungguhnya dari kaedah itu, aka tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lainnya yang sekelompok atau dengan pejabat hukum.

4. *Internalizatio*, pada faktor ini menjelaskan bahwa orang patuh kepada hukum karena kaedah-kaedah hukum itu ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi perjuangan warga masyarakat.

Bagian terpenting dari budaya hukum adalah kesadaran terhadap hukum. Budaya hukum tersebut dapat tercermin dari segala perilaku masyarakat yang berkaitan dengan norma atau dengan hukum. Budaya hukum dari masyarakat membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung dalam kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum. Dampak tidak langsung disebabkan adanya sifat paksaan, suatu permintaan bahkan rasa takut dengan sanksi yang akan dijatuhkan apabila masyarakat tidak patuh terhadap hukum yang telah ada atau yang telah dibuat. Bahkan di era sekarang, kesadaran terhadap hukum membawa dampak secara langsung terhadap kepatuhan suatu hukum. Hal tersebut terjadi karena masyarakat secara sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin lemah tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat maka semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.

2.2.4 Teori pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Soekarno K sebagaimana dikutip oleh Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1998: 21) menyebutkan bahwa pengawasan adalah “suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan dengan apa yang diselenggarakan

sejalan dengan rencana”. Selanjutnya pengertian pengawasan menurut Manullang dalam buku yang sama memberikan suatu definisi pengawasan yakni “suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Kemudian Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir sendiri memberikan pengertian tentang pengawasan yakni “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa:

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk menvegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.⁵

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali para ahli yang mengemukakannya namun demikian, pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas

⁵ Lihat Jurnal Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1996, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 159.

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen (Triwulan dan Widodo, 2011: 446-447).

Pengawasan dalam suatu negara sangat dibutuhkan, terutama bagi negara yang sedang membangun (proses melaksanakan pembangunan nasional) agar tercipta suatu organisasi (dibaca, negara) yang tertib dan sesuai dengan tujuannya. Seperti halnya negara Indonesia, permasalahan tentang pengawasan jelas akan menjadi lebih penting lagi artinya, mengingat di satu sisi negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya menganut paham negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfaresatate*) yang mendambakan suatu masyarakat yang tertib adil dan makmur, sedangkan di sisi lain kegiatan pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan, hal ini jelas akan menghadapi berbagai tantangan dengan permasalahan yang sangat kompleks sifatnya, yang dapat membuka peluang terjadinya ketidaktertiban dalam seluruh bidang kehidupan (Situmorang dan Juhir, 1998: 1-2).

Badan peradilan administrasi adalah salah satu badan yang dibentuk untuk memberikan keseimbangan antara pemerintahan yang memiliki kekuasaan dengan warga negaranya, mengawasi tindakan hukum pemerintahan dan mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan organ pemerintah di samping organ pengawasan lain.

Sebagai lembaga pengawas ciri-ciri yang melekat pada PTUN adalah :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “*external control*” karena dia merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan administrasi negara (*bestuur*)
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut “*control a posteriori*” karena dilakukan setelah terjadi perbuatan yang dikontrol
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas” karena hanya menilai dari segi hukum (*rechtmatig*)nya saja. (Lotulung, 1993: 18)

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1998: 27) Bentuk-bentuk pengawasan diantaranya adalah:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi
 - b. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the post”
2. Pengawasan *preventif* dan *represif*
 - a. Pengawasan *preventif*
Pengawasan *preventif* dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaa tenaga dan sumber-sumber lain
 - b. Pengawasan *represif*
Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi) meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*
 - a. Pengawasan *intern*
Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan utama. Akan tetapi, di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban

membantu pimpinan utama mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan; mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pimpinan utama melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh inspektorat jenderal dalam departemen.

b. Pengawasan *ekstern*

Pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Adanya suatu pengawasan menjadi penting, baik pengawasan tersebut dilakukan secara langsung, tidak langsung, *preventif*, *represif* maupun secara intern maupun *ekstern*, agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kuatnya kontrol atau ketatnya pengawasan menjadikan semakin sempurnanya pelaksanaan kerja sehingga tujuan dapat diraih dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak asasi rakyat dapat terwujud.

Pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan *preventif dan represif*, pengawasan *internal dan eksternal*. PTUN sebagai lembaga pengawas, memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintahan khususnya tindakan hukum pemerintahan secara tidak langsung,

yang menekankan pada tindakan represif serta memberikan pengawasan secara eksternal. Selain itu, pemerintah sendiri memiliki lembaga pengawas secara internal yang melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan pemerintahan baik tindakan hukum maupun tindakan biasa pemerintahan secara langsung dan menekankan pada tindakan preventif agar tindakan pemerintahan tidak mengalami cacat atau dapat dikatakan sah untuk dilaksanakan.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Peradilan Tata Usaha Negara

2.3.1.1 Sejarah PTUN

Lahirnya PTUN merupakan amanat dari UUD 1945 yang kemudian melahirkan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Nomor Undang-Undang kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 dan mengalami perubahan ketiga yakni Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Peradilan

Tata Usaha Negara.⁶ Dari sini lah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Langkah awal dari lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni pada tahun 1990 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Makassar. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Makassar menyebutkan “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan daerah hukumnya meliputi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.⁷ Dengan lahirnya tiga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pertama di Indonesia, kemudian Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Makassar.⁸

Lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan, pada tahun 1991 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha resmi dijalankan sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengalami perubahan pertama kali yakni pada tahun 2004

⁶ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁷ Lihat sejarah PTTUN di laman [Http: //Pttun-medan.go.id/profil-pttun/sejarah-pengadilan](http://Pttun-medan.go.id/profil-pttun/sejarah-pengadilan).

⁸ Lihat sejarah PTUN di laman [Http: //Ptun-medan.go.id/profil-ptun-medan](http://Ptun-medan.go.id/profil-ptun-medan)

menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pada tahun 2009 mengalami perubahan yang kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 4 “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

PTUN memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan PTTUN memiliki tugas dan kewenangan: (1) memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; (2) memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PTUN di dalam daerah hukumnya; dan (3) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu.⁹

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa “ Sengketa Tata Usaha Negara

⁹ Lihat Pasal 51 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat. Dengan demikian, lahirnya peraturan juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Triwulan, 2010: 303).

Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terbentuk pada tahap kedua bersamaan dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dasar hukum adanya PTUN Semarang adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tanggal 16 Maret 1992, serta mulai aktif tepatnya pada tanggal 20 April 1992. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 89 Semarang

2.3.1.2 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya terdapat dalam pasal 1 ayat (3) tetapi juga mengalami perluasan, hal tersebut terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
2. Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara maka bukan objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu.

Keputusan Tata Usaha Negara menjadi bagian dari tindakan hukum pemerintahan. Sebagai subjek hukum, pemerintah juga melakukan berbagai tindakan, baik tindakan biasa maupun tindakan hukum. Tindakan biasa atau di beberapa buku menyebutnya sebagai tindakan nyata merupakan tindakan yang

tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan pengertian tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau menurut Ridwan Hr (2011: 110) tindakan hukum adalah “tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban”. Dengan kata lain, tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Akibat-akibat hukum tersebut dapat berupa:

- a. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada.
- b. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada.
- c. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan (Ridwan, 2011: 111)

Tindakan hukum pemerintahan dibagi menjadi: (1) tindakan menurut hukum privat; (2) tindakan menurut hukum publik. Tindakan hukum pemerintahan menurut hukum publik terbagi menjadi: (1) tindakan menurut hukum publik bersegi satu; (2) tindakan menurut hukum publik bersegi dua. Menurut Titik Triwulan (2010: 215) tindakan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu “perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat”. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri.

Sedangkan tindakan menurut hukum publik bersegi dua yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela (perjanjian), artinya dalam tindakan hukum ini ada persesuaiankehendak antara dua pihak dan tindakan hukum itu diatur oleh suatu hukum 'istimewa', yaitu oleh peraturan hukum publik dan tidak diatur oleh hukum 'biasa' yaitu hukum perdata. Misalnya perjanjian pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta (pemborong).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka (2) badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah "badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan". Dari sini lah, badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk melakukan perbuatan Tata Usaha Negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan: (1) Mengeluarkan keputusan; (2) Mengeluarkan peraturan; (3) Melakukan perbuatan materiil.

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sedangkan mengenai perbuatan-perbuatan administrasi negara terkait mengeluarkan peraturan dan melakukan perbuatan materiil tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK) maupun peradilan umum (Triwulan, 2010: 221)

Setiap tindakan hukum pemerintahan harus memenuhi tolak ukur keabsahan. Ruang lingkup Keabsahan atau padanan kata dari legalitas yakni: (1) wewenang, (2) prosedur, (3) Substansi. Ketiga ruang lingkup tersebut harus sesuai peraturan perundang-undangan. Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi tolak ukur keabsahan tindakan hukum pemerintahan agar tidak adanya cacat yuridis. Cacat yuridis tersebut dapat disebabkan antara lain: (1) salah kira, (2) paksaan, dan (3) tipuan. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Muhamad Jufri Dewa (2011: 83) bahwa cacat yuridis menyangkut wewenang prosedur dan substansi. Tolak ukur (parameter) yang digunakan adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah (1) peraturan perundang-undangan; dan (2) asas-asas umum pemerintah yang baik.

2.3.1.3 Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengertian putusan dalam kamus hukum yakni hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan pengertian kata putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil memutuskan: berdasarkan pengadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan arti terhadap putusan akhir yakni putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara. Menurut penulis putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu perkara atau sengketa yang di mana hasil tersebut diucapkan oleh hakim

pengadilan dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan tujuan dari adanya putusan akhir yakni untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Menurut Umar Dani (2015: 23) putusan digolongkan kepada putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) ada yang bersifat menciptakan (*constitutief*) dan ada pula yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Putusan *declaratoir* berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan yang bersifat *constitutief* adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum baru contohnya adalah putusan pembebanan pembayara ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban (Bayukesumo 2010: 21). Pada putusan *condemnatoir*, memiliki kekuatan mengikat dan hak eksekutorial, penggugat dapat meminta pengadilan agar pihak tergugat melaksanakan kewajiban yang tertera dalam putusan *condemnatoir* secara paksa, apabila putusan tersebut belum juga terlaksana. Kewajiban melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara termuat dalam pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuatan mengikat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan putusan pada peradilan umum untuk perkara perdata. Kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan mengikat *erga omnes* artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (Dani 2015: 54).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 97 angka (7) putusan pengadilan dapat berupa: “(1) Gugatan ditolak; (2) Gugatan dikabulkan; (3) Gugatan tidak diterima; (4) Gugatan gugur”.

2.3.1.4 Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Eksekusi putusan merupakan pelaksanaan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya hukum tersebut tidak

ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (Triwulan, 2010: 367)

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang prosedur eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,


terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif

5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
6. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Gugatan yang telah dikabulkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diputuskan oleh Hakim, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Kewajiban tersebut ada dalam pasal 97 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3


Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi dan khusus bagi sengketa kepegawaian, kewajiban tersebut dapat disertai pemberian rehabilitasi sesuai dengan pasal 97 angka (10), (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

Bagian akhir dari penulisan skripsi berisi kesimpulan dan saran dari penulis, adapun simpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan disajikan oleh penulis, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

5.1.1. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG yang didasari pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan kewajiban yang didasari pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak tergugat (Bupati Purworejo). Jika hanya mendasarkan pada bunyi amar putusan bisa dikatakan pihak tergugat telah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika melihat pada pertimbangan hukum majelis Hakim yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG maka pihak tergugat belum melaksanakan putusan perkara 043/G/2014/PTUN.SMG. Hal ini yang menyebabkan pihak tergugat bisa dikatakan memiliki kepatuhan terhadap aturan hukum secara tampilan

luarnya akan tetapi secara substansi pihak tergugat tidak sepenuhnya patuh terhadap substansi yang ada pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah *inkraht*. Peran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan pasal 119 dan 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara sebagai lembaga yang mengawasi terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

- 5.1.2. Belum tereksekusinya putusan perkara nomor 043/G/PTUN.SMG secara keseluruhan disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak, secara umum kendala eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menitikberatkan pada tingkat kesadaran pada pihak tergugat dan belum adanya aturan mengenai kepada siapakah pembebanan biaya pembayaran denda yang ditimbulkan karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk perkara ini (043/G/2013/PTUN.SMG) yaitu adanya perbedaan pendapat tentang dasar pelaksanaan putusan dan kewajiban melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang tertera dalam pasal 97 ayat (9) menurut pihak tergugat dan penggugat. Adanya perbedaan pendapat tentang penafsiran Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

5.1.3. Dengan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadikan pihak tergugat mendapatkan konsekuensi dari aturan hukum yang ada. Mendapat teguran dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, diumumkan di media massa atas perilaku yang tidak melaksanakan putusan serta mendapat teguran dari Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri merupakan konsekuensi yang diterima oleh pihak tergugat. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang ada.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1. Aturan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menitikberatkan pada kesadaran pihak tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara) seharusnya juga diimbangi dengan ditingkatkan pula tingkat kesadaran badan atau pejabat tata usaha negara agar nantinya kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat juga tercapai dan wibawa dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang *inkracht* tetap terjaga.

5.2.2. Dalam perkara ini (043/G/2014/PTUN.SMG) sebaiknya adanya bunyi pasal yang jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031 sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan pihak pihak yang

bersangkutan. Selain itu menurut penulis, alangkah baiknya jika ada batasan waktu dalam penyelesaian perkara sampai ke tingkat Presiden, mengingat dalam perkara ini memakan waktu yang cukup lama.

- 5.2.3. Mendapatkan teguran dari Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 memang sudah bagus, akan tetapi agar permasalahan seperti ini tidak terulang seharusnya setiap pemerintah daerah harus benar-benar mengkaji setiap tindakan hukum yang akan dilakukan, badan pengawasan secara internal harus benar-benar berjalan seiringan. Tidak hanya itu, menurut penulis terkait aturan hukum dalam peradilan tata usaha negara khususnya dalam pelaksanaan putusan dan konsekuensinya sebaiknya dipertegas, belum adanya peraturan pemerintah mengenai pembayaran denda sebaiknya cepat dibuat, agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang wajib mengawasi pelaksanaan putusan tidak merasa bingung dengan permasalahan yang ada. penulis juga menambahkan agar para pihak yang dibebankan untuk melaksanakan putusan PTUN sebaiknya melapor ke Ketua Pengadilan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan putusan, sehingga permasalahan akan lebih mudah untuk diselesaikan dan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Rozali. 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dani, Umar. 2015. *Putusan Pengadilan Non Excecutable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*. Yogyakarta: Genta Press.
- Dewa, Muhammad Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harap, Zairin. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Siringoringo Dkk. 2011. *Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Situmorang, M Victor dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemantri, Sri. 1992. *Bungai Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Triwulan, Titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Yanto, Nur. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia)*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sumber Non Buku :

Asmuni, Dkk. 2014. *Implementation Suspension Of State Administrative Decision By The State Administrative Court*. Jurnal Internasional. Academic Research International Volume 5.

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vo.10 No.1. Universitas Negeri Surabaya.

Bayukesumo, Damar. 2010. *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Bima. 2012. *Analisis Yuridis Tentang Lembaga Paksaan (Dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Boneka, Prildy Nataniel. 2014 *Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Hukum *Lex Administratum*, Volume II/ Nomor 2. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mezak, Meray Hendrik. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol Nomor 3.

Refsi, Bonifa. 2016. *Eksekusi Putusan In Kracht Peradilan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.

Supandi. 2005. *Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*. Disertasi. Universitas Sumatera Utara.

Sumber Internet :

Ptun-Semarang.go.id/profil/sejarah-ptun-semarang (Diunduh pada tanggal 25 November 2016 pukul 10.00 WIB).

Ptun-Jakarta.go.id/Profil/sejarah-ptun-jakarta (Diunduh pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 12.00).

Pttun-medan.go.id/profil-ptun/sejarah-pengadilan (Diunduh pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.00).

Ptun-medan.go.id/profil-ptun-medan (Diunduh pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 13.00).